

Penggunaan website “INVESTREE” terhadap akad prespektif fikih muamalah kontemporer

¹Rahmalaila Dasry, ²Fatmah Taufiq Hidayat

¹UniversitasIslamNegeriSultanSyarifKasimRiau

²UniversitasIslamNegeriSultanSyarifKasimRiau

¹12230420482@students.uin-suska.ac.id ²fatmah.taufik.hidayat@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penggunaan website Investree dalam konteks akad prespektif fikih muamalah kontemporer merupakan penelitian yang menggali paradigma keuangan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, hingga kemajuan digitalisasi dalam industri fintech. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam operasional Investree, dengan fokus pada akad wakalah bil ujah sebagai model transaksi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Investree berperan penting dalam menyambungkan peminjam dan pemberi pinjaman, menawarkan solusi pembiayaan yang terjangkau dan lebih mudah diakses oleh UMKM di Indonesia. Dengan mematuhi nilai-nilai syariah, platform ini menjawab tantangan akses keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak mendapat layanan perbankan. Namun, tantangan seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang fintech juga diidentifikasi, yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi industri ini di Indonesia. Kemudahan dalam penggunaan, potensi imbal hasil tinggi, dan sistem transaksi yang sepenuhnya online menjadikan Investree sebagai contoh sukses fintech syariah yang relevan dalam konteks modern.

Kata Kunci: akad, investre, fikih muamalah

A. Pendahuluan

Pemikiran keuangan Islam dimulai ketika Muhammad diangkat sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW mengeluarkan sejumlah pengaturan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, dalam perluasan ke masalah hukum (fiqih), masalah legislatif (siyasah) terlebih lagi masalah perdagangan atau masalah keuangan (muamalah). Masalah-masalah keuangan individu menjadi perhatian Nabi Muhammad karena masalah keuangan adalah kolom kepercayaan yang harus diperhatikan. Unsur-unsur ekonomi mulai tercipta sejak masa Rasulullah, Masa Khulafaur Rasyidin hingga masa kemajuan keuangan saat ini yang telah mendorong ke industri 4.0. Kemajuan digitalisasi sangat cepat melampaui divisi lain. Periode lanjutan mengubah perilaku atau kecenderungan manusia untuk mendapatkan data berbasis teknologi dan administrasi elektronik, Ponsel atau smartphone

memenuhi kebutuhan data dan berbagai macam bagi masyarakat. Segmen keuangan berkreasi lebih cepat, mahir dan modern sehingga lebih maju dibandingkan divisi lainnya. Jumlah individu yang memiliki telepon genggam lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses terhadap listrik atau air bersih.¹

Penemuan dan terobosan terbaru dalam semua kegiatan ekonomi adalah teknologi digital. Perdagangan, pertanian, dan khususnya sektor keuangan mungkin terpengaruh oleh hal ini. Financial Technology atau disebut juga dengan Fintech merupakan salah satu bidang yang kini sedang berkembang. Sebuah perusahaan bernama teknologi keuangan berspesialisasi dalam menggunakan perangkat lunak kontemporer untuk menawarkan konsep layanan keuangan. Saat ini, Fintech mendapatkan pengakuan dalam skala global sebagai teknologi yang memungkinkan bisnis untuk berhasil bersaing di abad kedua puluh satu. Perkembangan Fintech didukung oleh pemerintah di seluruh dunia membuat undang-undang dan peraturan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Fintech atau financial technology merupakan peluang pasar yang sangat menjanjikan di Indonesia. Memiliki populasi yang besar, kelas menengah yang berkembang, dan potensi produk keuangan yang relatif tidak bersahabat, semuanya bekerja sama untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar dengan masa depan yang kuat bagi fintech. Fintech di Indonesia menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat unbanked meskipun hanya 36% penduduk yang memiliki rekening bank. Antara tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, platform fintech di Indonesia biasanya mengalami pertumbuhan yang luar biasa.²

Salah satu bentuk fintech yang hadir di Indonesia adalah Investree, perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana sebagai *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan *Lender*, kami juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi *Borrower*. Maka dari itu penulis ingin melihat perpektif akad dalam konteks fintech tersebut.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini kami dengan menggunakan teknik mengklasifikasikan data yang dikumpulkan dan menyelidiki pendekatan kualitatif untuk memahami kejadian dan menjamin keakuratan data. Karena kami ingin menggambarkan fakta, keadaan, atau gejala yang tampak dalam

¹ Fazira Salsabila dkk., "Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

² Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167-175

perkembangan Fintech Syariah di Indonesia, maka kami menggunakan pendekatan studi deskripsi kualitatif. Subjek pembahasan penelitian, mengumpulkan data dengan menggunakan sumber-sumber perpustakaan atau melakukan investigasi dasar yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terutama didasarkan pada analisis kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan perpustakaan dan kutipan-kutipan dari publikasi ilmiah pemeriksaan yang cermat dan menyeluruh terhadap referensi ilmiah yang relevan serta sumber daya perpustakaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Akad berasal dari kata al 'aqd yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad³

Adapun model-model akad yang mungkin dilakukan dalam Fintech Syariah yang terdapat pada fatwa MUI adalah, adalah sebagai berikut:

- 1) Akad al-ba'i atau jual beli Jual Beli; Yaitu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
- 2) Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujrak atau upah.
- 3) Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan modal usaha (ra's al-maal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
- 4) Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (sahibu al-maal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- 5) Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;
- 6) Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yaitu akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (waki>l) untuk

³ Wahbah az Zuhaili, al Fiqh al Islam Wa Adillatuh, Damaskus: Dar Al Fikr, tt, hlm.19.

melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan; yang disertai dengan imbalan berupa ujah (fee).

Rincian dari aplikasi dari ketujuh akad di atas di dalam pembiayaan yang dimungkinkan dalam fintech syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI adalah salah satunya ialah Pembiayaan berbasis komunitas (community based). Akad yang memungkinkan untuk dilakukan adalah akad jual beli, ijarah, musyarakah, mudharabah dan wakalah bi al-ujrah atau akad lain yang sesuai prinsip syariah. Dapat disimpulkan bahwa transaksi pembiayaan menggunakan akad wakalah bi al-ujrah, sedangkan akad-akad yang lain tergantung jenis pembiayaannya. Hal ini dimungkinkan karena dengan akad ini ada ujah (imbalan/upah/keuntungan) bagi penyelenggara dan pemberi pembiayaan yang memang sebuah keniscayaan dalam setiap transaksi bisnis atau transaksi keuangan.

1. Rukun serta Syarat Akad

Jika akad jual beli tersebut memuat rukun serta syarat yang harus dipenuhi, maka akad jual beli dianggap sah berlandaskan syara'. Ahli fuqaha dan ushul mengemukakan rukun ialah: "Segala sesuatu yang memungkinkan tegaknya serta adanya sesuatu sementara ia bersifat atas sesuatu yang ditegakkannya." Sementara itu, syarat ialah "*Segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal*"⁴

Berbagai syarat harus dipenuhi guna menetapkan sahnya suatu akad. Syarat ini berkorelasi pada individu yang melakukan akad, tujuan akad, serta sighat. Persyaratan pada akad, yakni:

Pertama, Syarat berlakunya akad (In'iqad), persyaratan In'iqad bersifat umum serta khusus. Syarat umum ialah kehadiran pelaku, objek, serta sighat pada tiap akad. Akad tidak dilarang melainkan berharga. Sementara itu, syarat khusus akad yakni kehadiran minimal dua orang saksi pada akad nikah. Kedua, Syarat sahnya akad (Shihah), yakni berbagai syarat yang dianggap menurut syariah agar akad berdampak sama dengan akad perdagangan yakni harus bebas cacat. Ketiga, Syarat terealisasinya akad (Nafaẓ), terdapat dua syarat nafaẓ yakni kepemilikan objek (kekuasaan penuh atas objek) serta kekuasaan atas tindakan hukum pada objek. Keempat, Syarat Lazim, yakni akad harus dilaksanakan jika tidak ditemukan cacat. Selain persyaratan di atas, muncul perbedaan pemikiran antara ulama Hanafiyah serta jumhur ulamamengenai rukun jual beli.⁵

Berlandaskan pemikiran ulama Hanafiyah, rukun akad ialah ijab serta qabul. Orang yang melaksanakan akad atau aspek lain yang mengakibatkan berlangsungnya akad, tidak dianggap sebagai rukun, sebab terjamin keberadaannya. Ijab dan Qabul didefinisikan sebagai berikut:

⁴ az-Zarqa, M. (1967). al-Madkhal al-Fiqh al-am. Dar al-Fikr: Bairut.

⁵ Silvia, "Analisis Rukun Dan Syarat Akad Pada Jual Beli Tanah Virtual Dalam Platform Metaverse."

- 1) Ijab didefinisikan penentuan tindakan tertentu yang memperlihatkan adanya keridhaan serta disampaikan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau menerima
- 2) Qabul didefinisikan ucapan/ perkataan yang memperlihatkan adanya keridhaan pada ucapan orang pertama. Hal-hal di luar selain ijab serta qabul yang mendukung berlangsungnya akad, menurut ulama Hanafiyah tidak dianggap sebagai rukun sebab kehadirannya sudah pasti⁶

2. Fintech Syariah

Menurut Clayton (2019) mendefinisikan Fintech sebagai inovasi industri keuangan yang menggunakan teknologi masa kini. Penemuan ini berupaya memberikan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan harga murah. Sejak lahirnya Fintech di Indonesia, penggunaan teknologi telah berkembang pesat. Fintech memungkinkan masyarakat yang jauh sekalipun untuk mengakses layanan keuangan berbasis teknologi tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Fintech (financial technology) merupakan salah satu kemajuan terkini dalam layanan keuangan berbasis teknologi.⁷ Fintech memiliki kelebihan dalam hal mencapai nasabah yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan⁸

Sedangkan Pengertian Fintech Syariah adalah kombinasi dan inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini juga harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsip ajarannya.⁹ Kepatuhan fintec dalam prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang ada di dalam ajaran Islam inilah yang disebut dengan fintec syariah.

3. PT. Investree

Investree, sebuah perusahaan terkemuka di bidang teknologi keuangan, adalah salah satu pelopor perubahan di bidang ekonomi digital yang menyediakan dukungan finansial untuk UMKM di masa pandemi. Dengan menerapkan teknologi dan inovasi untuk mengukur tingkat risiko pemberian kredit kepada UMKM, Investree mampu memberikan pelayanan seperti sistem

⁶ Soemitra, A. (2019). Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer. Jakarta: Kencana

⁷ Muzdalifah. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3, 19

⁸ Safyra Primadhyta. (2017). Bank Syariah Lirik Kolaborasi dengan Fintech. CNN Indonesia

⁹ Dodi Yarli, "Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid", Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 9, No 2 (2018), hal. 245.

pembiayaan tagihan, pembiayaan utang, penyediaan pinjaman modal kerja, dan pembiayaan usaha jualan online, serta membuka sarana kepada tersedianya modal kerja untuk ribuan UMKM di seluruh Indonesia selama pandemi. Lebih dari sekedar pemberi pinjaman, Investree juga menyediakan platform solusi satu atap untuk menghasilkan produk berbasis mata rantai suplai terpadu dengan membina kerjasama dengan platform e-Procurement yang menjangkau usaha retail (Gramindo, e-fishery) dan LKPP (sistem lelang yang dikelola Pemerintah) guna membantu digitalisasi UMKM sehingga UMKM menjadi lebih efisien dalam mengelola proses bisnis mereka dari hulu ke hilir. Salah satu perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan menggunakan fintech syariah adalah PT Investree Radika Jaya (selanjutnya disebut PT. Investree)¹⁰. PT Investree juga adalah merupakan salah satu perseroan yang mengajukan permohonan fatwa kepada DSN MUI untuk mengeluarkan fatwa mengenai pembiayaan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

4. Model penggunaan akad dalam website PT. Investree

PT. Investree menerapkan wakalah bil yang merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai muwakkil kepada pihak kedua sebagai wakil dalam perkara yang boleh diwakilkan. Muwakkil merupakan pihak yang memberikan kuasa sedangkan wakil merupakan pihak yang menerima kuasa.¹² Otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan bahwa akad Wakalah Bil Ujrah merupakan perwakilan atau penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Secara teknis perbankan, wakalah merupakan akad perwalian dalam memberikan wewenang/kuasa dari lembaga/perorangan (pemberi mandat) kepada pihak lain dalam bank guna melakukan kegiatan dengan batas waktu yang telah ditentukan /disepakati oleh pihak yang terlibat akad.¹³ dalam proses penyaluran pembiayaan Invoice financing. Perseroan ini menjalankan usaha bisnis pinjam meminjam dengan berbasis teknologi informasi. Pada fatwa MUI, transaksi ini termasuk dalam pembiayaan bagian pertama yaitu pembiayaan anjak piutang (factoring). Dalam pola pembiayaan ini ada tiga yang terlibat yaitu borrower (peminjam atau penerima pembiayaan), Lender (pemberi pinjaman/pembiayaan) dan penyelenggara fintech syariah (PT. Investree Radika Jaya). Lender adalah pihak yang menerbitkan invoice financing yaitu bukti adanya tagihan. Sistem usaha atau transaksi PT. Investree ini mengikuti pola invoice yang diajukan oleh

¹⁰ White Paper 2022, *Beyond Lending: Membangun Ketaahanan UMKM di Masa Pnademi Covid-19* (Studi Ksus Investree 2020-2021)

¹¹ Firmansyah dan Rusydi, "FinancialTechnology(Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI."

¹² Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)

¹³ M.Ziqhri Anhar Nst, PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PERBANKAN SYARIAH:STUDI KUALITATIF PERSEPSI MAHASISWA PASCASARJANA, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

borrower (peminjam atau penerima pembiayaan) adalah tagihan yang berasal dari usaha disektor yang halal atau perbolehkan secara syariah, serta dari perusahaan atau instansi yang tergolong baik dalam segi keuangan dan kemampuan bayar. Ini juga adalah merupakan persyaratan untuk diterimanya transaksi syariah karena berdasarkan kepada usaha yang halal bukan yang haram seperti usaha bisnis minuman keras. Jika melakukan bisnis dengan usaha minuman keras yang jelas diharamkan, maka tidak dibenarkan secara syariah transaksi pembiayaannya. Kemudian Lender (pemberi pinjaman/pembiayaan) melalui PT. Investree mengambil alih tagihan tersebut dengan melakukan pembayaran kepada borrower atas tagihan tersebut. Borrower memperoleh keuntungan dengan menerima pembayaran terlebih dahulu dari Invoice tersebut.

Sedangkan pemberi pinjaman memperoleh keuntungan berupa ujah atas jasa talangan atau pembayaran terlebih dahulu kepada peminjam.¹⁴ Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa penyelenggara wajib menyerahkan ujah kepada pemberi pembiayaan karena penerimapiembiayaan sebelumnya telah memberikan ujah kepada penyelenggara. Jika penawaran ini disetujui oleh lender maka antara penyelenggara dan lender melakukan akad wakalah bi al-ujrah; pemberi pembiayaan sebagai muwakkil dan penyelenggara sebagai wakil. Selanjutnya penyelenggara dengan penerima pembiayaan untuk penagihan hutang melakukan juga akad wakalah bi al-ujrah; penyelenggara sebagai wakil dan penerima pembiayaan sebagai muwakkil. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad qard kepada penerima pembiayaan/jasa.¹⁵

5. Landasan dalil tentang fintech syariah

a. Alquran

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْم ۝۵

55. Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (Yusuf ayat 55)

b. Hadis

Sunan Ibnu Majah 2393: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Syabib bin Gharqadah dari Urwah Al Bariqi bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memberikan uang satu dinar kepadanya agar ia

¹⁴Achmad Basori Alwi, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah”, Al-Qānūn, Vol. 21, No. 2, Desember 2018, hal. 259.

¹⁵ Firmansyah dan Rusydi, “Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI.”

gunakan untuk membeli seekor kambing. Lalu ia memberi dua ekor kambing, kemudian menjual salah satunya dengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membawa uang satu dinar dan seekor kambing. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu mendoakannya dengan keberkahan. Beliau bersabda: "Sungguh, sekiranya ia membeli tanah, ia akan tetap beruntung."Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi berkata: telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Zaid dari Az Zubair bin Al Khirrib dari Abu Labid Limazah bin Zabbar dari Urwah bin Abu Al Ju'd Al Bariqi ia berkata: "Ketika barang (impor) datang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberiku uang satu dinar." lalu ia menyebutkan sebagaimana dalam hadits.¹⁶

c. Pendapat para ulama

Salah satunya yakni Ibn Qudamah “Akad taukil (wakalh) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallahu ‘alaihi wa alaihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi” untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka/” (ibn Qudamah, al-Mughni¹⁷

d. Peluang dan Tantangan Fintech Berbasis Syariah

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pangsa pasar yang memberikan peluang yang signifikan bagi kemajuan ekonomi syariah, khususnya dalam hal peran ekonomi rakyat. Perbankan dan bisnis syariah telah berkembang dengan cepat. Perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), koperasi syariah, dan pasar modal syariah-baik melalui jalur tradisional maupun dengan menggunakan teknologi informasi-adalah beberapa dari sekian banyak entitas keuangan syariah yang telah bermunculan. Setiap perilaku manusia di dunia harus diatur oleh hukum

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 113/DSN-MUI/IX/2017

¹⁷Dar al-Hadis, 2004, jus 6, h.468 Kairo

syariah, yang ditetapkan oleh para ulama dan didasarkan pada Al Qur'an dan hadis. Hukum syariah juga mengatur sektor keuangan, termasuk ketentuan dan metode perputaran uang. Kemajuan teknologi dalam keuangan syariah yang harus sesuai dengan hukum syariah dikenal sebagai fintech syariah. Masalah sistem keuangan berbasis teknologi memiliki jawaban dengan munculnya FinTech Syariah. Sebagai contoh, tujuan takaful adalah untuk menumbuhkan kepercayaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Perbankan digital Bank Indonesia (BI) memiliki hubungan dengan sistem informasi bank, ketersediaan jaringan, edukasi konsumen, dan perlindungan. Ada harapan yang signifikan terkait dengan hal tersebut, termasuk peningkatan kedisiplinan terkait klaim, pengurangan premi, dan tagihan pembayaran. Kesulitan yang dihadapi oleh layanan FinTech berbasis syariah antara lain rendahnya persentase masyarakat Indonesia (hanya 35%) yang menyadari bahwa mereka dapat bertransaksi secara digital, kurangnya kontribusi sektor digital terhadap pertumbuhan PDB, dan tantangan kepemimpinan yang dihadapi oleh para CEO bank dalam menciptakan dan mengimplementasikan perubahan komprehensif yang diperlukan pada sistem, kapabilitas, dan budaya. Hambatan FinTech terkait keamanan terhadap pertumbuhan industri perbankan adalah salah satu contohnya. Di ranah digital, teknologi pencurian yang lebih canggih muncul setelah teknologi keamanan yang lebih canggih. Phishing dan pencurian identitas adalah dua kejahatan perbankan yang umum terjadi. Phishing adalah praktik mencuri informasi sensitif milik orang lain, seperti nomor telepon, alamat tempat tinggal, dan nama lengkap, untuk mengakses akun klien. Pengguna bertanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Mereka tidak bertanggung jawab atas aktivitas ilegal seperti kegiatan penipuan yang dilakukan dengan kedok bisnis online atau peretasan alamat situs web untuk mendapatkan data perusahaan tanpa izin.¹⁸

e. Kemudahan penggunaan website investree

Manfaat pendanaan di Investree

¹⁸ M. Masykur Hadi dkk., "Era Fintech."

Ketika kamu menjadi *Lender* Investree, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, seperti:

1. Potensi imbal hasil mencapai 12% – 20% per tahun. Semakin tinggi imbal hasil, semakin tinggi pula risiko pendanaan. Sehingga kamu harus menyesuakannya dengan profil risiko masing-masing.
2. Risiko pendanaan yang terukur karena pihak Investree selalu melakukan analisis komprehensif terhadap pinjaman yang diajukan oleh *Borrower*.
3. Pendanaan bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Langsung pilih dan danai pinjaman *Borrower* melalui aplikasi [Investree for Lender](#).
4. Proses mudah dan 100% *online*. Proses mulai dari registrasi hingga pendanaan semuanya 100% *online*.
5. Kelola portofolio pendanaan secara mandiri. Kamu bebas mendiversifikasi pendanaan mulai dari yang risikonya rendah hingga tinggi karena terdapat berbagai pilihan produk pendanaan.

Cara melakukan pendanaan di Investree

Ketika kamu ingin melakukan pendanaan di Investree, berikut alur memberikan pendanaan:

1. *Login* menggunakan akun *Lender*. Jika belum terdaftar sebagai *Lender*, kamu wajib melakukan registrasi dan tunggu sampai akunmu terverifikasi oleh Investree.
2. Telusuri *marketplace*. Kamu dapat memilih sendiri pinjaman yang ingin didanai pada *marketplace* Investree. Terdapat pinjaman dengan *grade* risiko A+ (paling rendah) hingga *grade* C- (paling tinggi).
3. Danai pinjaman. Kamu dapat menentukan nominal pendanaan mulai dari Rp10 juta. Namun, bila jumlah pinjaman atau sisa pendanaan kurang dari Rp10 juta, maka kamu dapat mendanai mulai dari Rp1 juta dan kelipatannya.
4. Terima imbal hasil. Setelah pinjaman jatuh tempo, kamu akan menerima pokok pinjaman beserta imbal hasil yang dapat digunakan untuk mendanai lagi pada proyek pinjaman lainnya.

D. Kesimpulan

Pemikiran keuangan Islam dimulai saat Rasulullah SAW mengeluarkan pengaturan terkait masalah sosial dan hukum hingga keuangan (muamalah). Kemajuan digitalisasi telah mendorong perkembangan Fintech sebagai inovasi industri keuangan yang menggunakan teknologi masa kini. Dalam konteks Indonesia, Fintech dijanjikan sebagai pasar yang menjanjikan dengan potensi produk keuangan yang relatif tidak bersahabat. Salah satu bentuk fintech di Indonesia adalah Investree, perusahaan teknologi finansial dengan misi mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Ulasan kasus PT. Investree menyebutkan bahwa aplikasi yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan adalah akad wakalah bil ujah, yang merupakan akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan dengan imbalan. Landasan dalil tentang fintech syariah didasari oleh ayat Al Quran, hadis, dan pendapat para ulama. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang yang signifikan bagi perkembangan ekonomi syariah, khususnya melalui Fintech. Namun, terdapat pula tantangan terkait rendahnya persentase masyarakat yang menyadari kemungkinan transaksi digital, dan tantangan kepemimpinan dalam menciptakan perubahan komprehensif. Investree memberikan kemudahan bagi pemodal dengan proses yang mudah dan 100% online. Manfaat dari pendanaan di Investree antara lain potensi imbal hasil yang mencapai 12% - 20% per tahun, risiko pendanaan yang terukur, dan kemudahan dalam kelola portofolio pendanaan secara mandiri.

E. DaftarPustaka

- Achmad Basori Alwi, "Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah", *Al-Qānūn*, Vol. 21, No. 2, Desember 2018, hal. 259
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)
- az-Zarqa, M. (1967). *al-Madkhal al-Fiqh al-am*. Dar al-Fikr: Bairut.
- Dar al-Hadis, 2004, jus 6, h.468 Kairo

Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid”,
Yudisia:JurnalPemikiranHukumdanHukumIslam,Vol 9, No 2 (2018), hal. 245.

Fatwa Dewan Syariah nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 113/DSN-MUI/IX/2017

Fazira Salsabila dkk., “Analisis Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah

Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

Firmansyah dan Rusydi, “FinancialTechnology(Fintech) Berdasarkan Prinsip Syariah dan Model Penggunaan Akad Dalam Fintech Syariah : Kajian Terhadap Fatwa DSN MUI.”

<https://blog.investree.id/marketplace-lending/cara-melakukan-pendanaan-di-investree/#:~:text=Login%20menggunakan%20akun%20Lender.%20Jika%20belum%20terdaftar%20sebagai,sendiri%20pinjaman%20yang%20ingin%20didanai%20pada%20marketplace%20Investree>. Di akses pada tanggal 5/11/2024 pukul 23.04

Muzdalifah.Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). Jurnal Masharif Al-Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3, 19, 2018

Nafiah, R., & Faih, A. Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 6(2), 167-175, 2019

Safyra Primadhyta. Bank Syariah Lirik Kolaborasi dengan Fintech. CNN Indonesia,2017

Silvia, “Analisis Rukun Dan Syarat Akad Pada Jual Beli Tanah Virtual Dalam Platform Metaverse.”

M. Masykur Hadi dkk., Era Fintech: Peluang dan Tantangan (Financial Technology) Syariah di Indonesia, El-Mal, Jurnal kajian ekonomi dan bisnis islam

M.Ziqhri Anhar Nst, PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA PERBANKAN SYARIAH:STUDI KUALITATIF PERSEPSI

MAHASISWA PASCASARJANA, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al Fikr, tt, hlm.19.

White Paper 2022, *Beyond Lending: Membangun Ketaahanan UMKM di Masa Pnademi Covid-19* (Studi Ksus Investree 2020-2021)

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-MalikiPress, 2010.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.

Rita mariana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, Jakarta: kencana Prenada ,2013.

Soemarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, Jakarta: PT Reneka Cipta, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011.